



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 35 /SK/DIR/RSAS/VII/2021

TENTANG

**TIM PENGUSUL INSENTIF & SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO**

DIREKTUR,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Tim Pengusul Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- b. bahwa Tim Pengusul Insentif & Santunan Kematian diperlukan guna melakukan penginputan usulan pemberian insentif & Santunan Kematian dalam aplikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Tim Pengusul Insentif & Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengusul Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KEDUA : Tim Pengusul Insentif dan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Keperawatan sebagai pengusul dan Staf Bidang Keperawatan sebagai penginput

b. Kepala Bidang Pelayanan sebagai pengusul dan Staf Bidang Pelayanan sebagai penginput

KETIGA : Tim Pengusul Insentif dan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan usulan insentif & santunan kematian melalui aplikasi insentif Covid-19 dengan link : <http://insentif-covid19.kemendes.go.id> paling lambat tanggal 4 bulan berjalan
2. Menyerahkan berkas secara lengkap ke Tim Verifikator untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut setelah selesai melakukan penginputan usulan insentif. Berkas yang diserahkan ke Tim Verifikator adalah Daftar usulan, jadwal, daftar hadir, lembar kerja masing-masing petugas, Foto copy KTP, NPWP & nomor rekening, Surat tugas, SPMT dan SPTJM serta Surat Pernyataan Atasan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengusul Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 01 Juli 2021

DIREKTUR,

 dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe.
3. Arsip.